



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 970/Kep. 309 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PENAGIH/ PEMUNGUT
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka penagihan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada masing-masing Dinas/Badan/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, dipandang perlu menunjuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana penagihan/pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa penunjukan Perangkat Daerah pelaksana penagihan /pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan tupoksi Dinas/Badan/Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Penagihan/Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Penagih/ Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Perangkat Daerah Pelaksana Penagih/Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Hasil penagihan/pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disetor seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- KEEMPAT : Bendahara Penerima wajib membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) setiap penerimaan Pajak/Retribusi Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci dan melakukan rekonsilidasi setiap bulan.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah Penagihan/Pemungut diwajibkan membuat laporan tertulis tentang hasil penerimaan dan menyampaikannya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- KEENAM : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Koordinator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Perangkat Daerah Penagihan/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif pemungutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

- KEDELAPAN : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM tidak dibenarkan dipotong langsung dari hasil pungutan/tagihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Penagih/Pemungut.
- KESEMBILAN : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 desember 2024
PJ. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
4. Kabid dan Kasubbid Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 970/ Kep. 39 /2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PELAKSANA PENAGIH/
PEMUNGUT PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA PENAGIH/ PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

No	DINAS/BADAN/BAGIAN PENAGIH/PEMUNGUT	JENIS PEMUNGUTAN	DASAR HUKUM PEMUNGUTAN (PERDA)
1	2	3	4
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	PAJAK DAERAH BPHTB Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Tanah Pemda Pemakaian Bangunan Pemda	Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024
2	Dinas Kesehatan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Kesehatan	Nomor 1 Tahun 2024
3	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Penjualan Kentang BBI Penjualan Padi BBI	Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024
4	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Penjualan Ikan BBI	Nomor 1 Tahun 2024
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Nomor 1 Tahun 2024

6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Pasar	Nomor 1 Tahun 2024
		RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Cicilan Kios Kincai Plaza	Nomor 1 Tahun 2024
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Tempat Rekreasi	Nomor 1 Tahun 2024
8	Dinas Perhubungan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Nomor 1 Tahun 2024
9	Dinas Lingkungan Hidup	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Nomor 1 Tahun 2024
		Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus	Nomor 1 Tahun 2024
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Pelelangan	Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemakaian Alat Berat Retribusi Pemakaian Labor	Nomor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024
12	Bagian Umum Setda Kab. Kerinci	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemakaian Bus Pemda	Nomor 1 Tahun 2024

PJ. BUPATI KERINCI


ASRAF